



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN
KOMISI VI DPR RI KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 - 2022
06 – 08 SEPTEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Salah satu agenda Panja tersebut adalah melaksanakan kunjungan kerja ke universitas-universitas di Indonesia dalam rangka memperoleh masukan dari pakar akademisi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN

Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Universitas Brawijaya, Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 08 September 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) tentang BUMN dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi sistem BUMN Indonesia.

Sementara itu, pelaksanaan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI kali ini diharapkan dapat menggali pemikiran dan masukan dari pakar akademisi terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021 Periode DPR 2019-2024.

C. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Jawa Timur, dalam kunjungan kerja kali ini akan melibatkan pakar akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain:

1. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
2. Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
4. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN
1.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMPINAN/KETUA TIM/ F-P.GERINDRA
2.	A-33	FAISOL RIZA	PIMPINAN/F-PKB
3.	A-189	ARIA BIMA	PIMPINAN/ F-PDIP
4.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	PIMPINAN/F-P.GOLKAR
5.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F-PDI PERJUANGAN
6.	A-251	IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS,	F-PDI PERJUANGAN
7.	A-302	NUSRON WAHID	F-P.GOLKAR
8.	A-311	DONI AKBAR, S.E.	F-P.GOLKAR
9.	A-85	ANDRE ROSIADE	F-P.GERINDRA
10.	A-115	KHILMI	F-P.GERINDRA
11.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.	F-P.GERINDRA
12.	A-36	IR. H. M. NASIM KHAN	F-PKB
13.	A-544	DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F-P.DEMOKRAT
14.	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	F-P.DEMOKRAT
15.	A-447	AMIN, A.K., M.M.	F-PKS
16.	A-485	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	F-PAN

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka mencegah penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Hal tersebut berimplikasi bahwa negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara tersebut melalui berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terkait dengan fungsinya, BUMN memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi negara.

Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN masih belum optimal dan terjadi inefisiensi di beberapa BUMN yang berpeluang merugikan negara. Dari 113 BUMN, hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh BUMN kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen menyumbangkan 85% dari total penerimaan negara atas laba (setoran dividen) pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak BUMN tidak memiliki kinerja keuangan yang baik dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMN terhadap negara, pemerintah bersama dengan DPR perlu untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMN, salah satunya dengan memasukkan revisi UU tentang BUMN sebagai bagian dari program legislasi nasional prioritas tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang baru, pada kesempatan kali ini, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Brawijaya dalam rangka menggali sumbangan pemikiran dan masukan terhadap proses pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dilaksanakan sehingga kedepannya Undang-Undang tentang BUMN yang baru dapat membawa hasil yang maksimal bagi perbaikan tata kelola BUMN di Indonesia menjadi lebih efisien, profesional, transparan dan berdaya saing.

Dalam pertemuan antara Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN dengan Pakar Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, secara garis besar beberapa hal yang disampaikan oleh Pakar Akademisi tersebut antara lain :

No	MASUKAN
1	<p>Dr. Sihabudin, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya): Perlu memunculkan posisi negara dalam <i>Business Judgement Rules</i> (BJR) sebagai prinsip pertanggungjawaban perusahaan yang baik. Pada saat perusahaan dikelola dengan baik (dengan itikad yang baik) dan mengikuti norma yang sudah ditetapkan, maka seorang direksi akan terlepas dari tanggungjawab</p>

No	MASUKAN
	<p>atas risiko kerugian yang ditimbulkan. Apabila seorang direktur melanggar apa yang telah ditetapkan, maka harus dikenakan sanksi perdata karena keuangan negara yang sudah dimasukkan dalam modal BUMN sudah menjadi harta perusahaan sehingga masuk dalam ruang lingkup norma perdata di dalam dunia usaha (bukan lagi publik). Oleh karena itu, prinsip BJR harus diterapkan.</p>
2	<p>Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya): Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan <i>holding</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilema kewenangan pembentukan <i>holding</i> antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN atas kuasa kekayaan negara. b. Pengembangan korporasi di mana <i>holding</i> mendukung anak-anak perusahaan berkembang dan profit yang diharapkan akan jauh lebih besar c. Efisiensi. Tujuan pembuatan <i>holding</i> adalah tercipta efisiensi sehingga apabila sinergi BUMN berakhir menjadi <i>holding</i>, harus ada payung hukum dalam Undang-Undang. d. Potensi monopoli akibat pembentukan <i>holding</i>, baik secara vertikal maupun horizontal, perlu payung hukum dalam UU. Apabila yang melakukan praktik monopoli adalah <i>holding</i> dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 bisa diberlakukan. e. <i>Holding</i> menyebabkan pengawasan melemah (tidak maksimal).
3	<p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menambahkan pengertian <i>welfare state</i> di NA di mana peran negara dalam perekonomian berdasarkan teori negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) seharusnya ditambahkan pada subba ini. Teori ini menjadi landasan dalam membuat sebuah analisis di dalam batang tubuh di RUU, sehingga ada 4 makna yang muncul dalam pembukaan di konstitusi. Teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai kondisi sejahtera (<i>well-being</i>), dimana kesejahteraan sosial (<i>social welfare</i>) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. 2) Sebagai pelayanan sosial, 3) Sebagai tunjangan sosial, 4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. b. Melakukan konsistensi dalam penggunaan nomenklatur antara sistem ekonomi demokrasi Indonesia / demokrasi ekonomi / system ekonomi pancasila / kerakyatan. Karena beberapa frase yang kemudian digabungkan akan ada implikasi yuridis yang berbeda. Sistem ekonomi demokrasi Indonesia belum dikenal dimana yang lebih dikenal adalah sistem demokrasi ekonomi.

No	MASUKAN
	<p>c. Merumuskan penggunaan cabang-cabang produksi dalam NA secara jelas. Berikut interpretasi tentang makna Cabang-cabang produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian "dikuasai negara" diartikan sebagai negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan milik negara. 2) Pada masa Orde Baru, pengertian "dikuasai negara" telah bergeser dari "pemilikan dan penguasaan secara langsung" menjadi "penguasaan secara tidak langsung" melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil (<i>skill</i>), modal yang sangat besar (<i>high capital</i>), teknologi tinggi (<i>high technology</i>), dan berisiko tinggi (<i>high risk</i>) 3) Pada masa Reformasi, pengertian "dikuasai negara" bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung (<i>license</i>) atau kontrak kerja sama operasi (KSO). Bahkan, sebagian saham milik negara di BUMN telah dijual kepada investor-investor swasta melalui penawaran umum di bursa-bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
4	<p>Lain-lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu pengaturan terkait definisi privatisasi apakah hanya perusahaan yang kepemilikan negara berubah menjadi kurang dari 51% atau yang masih di atas 51% tetap didefinisikan sebagai privatisasi. b. Pengertian Menteri berbeda antara RUU dan UU No. 19 Tahun 2003. Ketentuan bisa menimbulkan kerancuan karena secara prinsip kedudukan menteri dapat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pejabat publik. Dan ketentuan ini nanti secara sepihak akan berdampak dalam pasal pengaturan menteri/kepala badan sebagai pengelola BUMN. c. DPR harus dilibatkan dalam pemilihan direksi utama, komisaris utama, dan ketua dewan pengawas selaku organ BUMN sebagai mekanisme <i>check and balance</i>. d. Setuju bahwa upaya restrukturisasi sangat penting dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan dan masyarakat. e. Perlu pengaturan yang jelas apakah anak perusahaan ini masuk ke dalam ranah pengaturan sektor keuangan publik atau privat akan menimbulkan hilangnya kendali negara atas sektor yang diusahakan oleh BUMN.

No	MASUKAN
	f. Hak monopoli diperbolehkan sepanjang ada dasar hukumnya yang memayunginya (dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan).

Keterangan:

Matriks masukan secara detail oleh pakar akademisi dari fakultas hukum Universitas Brawijaya terlampir.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI ke Universitas Brawijaya Provinsi Jawa Timur pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Seluruh masukan dan rekomendasi dari Pakar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dalam proses di Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 17 September 2021

Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Timur

TTD.

Mohamad Hekal, M.B.A.

A-103

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN
Komisi VI DPR Bersama Pakar Akademisi dari Universitas Brawijaya



Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang
BUMN Komisi VI DPR Memimpin Rapat dengan Pakar Akademisi dari
Universitas Brawijaya



Penyampaian Paparan/Masukan dari Pakar Akademisi dari Universitas Brawijaya terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN



Sesi Diskusi/Tanya Jawab Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR dengan Pakar Akademisi dari Universitas Brawijaya

LAMPIRAN II

Matriks Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang BUMN

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
15. Privatisasi adalah penjualan saham milik negara pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain yang mengakibatkan hilangnya status BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.	Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Dengan pengertian ini bahwa kalau semua BUMN menjual saham ke publik/masyarakat dan masih berstatus sebagai BUMN karena sahamnya masih diatas 51%, DPR tidak terlibat dalam pelaksanaan privatisasi tersebut. Privatisasi esensinya memerlukan pengawasan yang ketat dari DPR.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Pengertian Menteri berbeda antara RUU dan UU No. 19 Tahun 2003. Ketentuan bisa menimbulkan kerancuan karena secara prinsip kedudukan menteri dapat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pejabat publik. Dan ketentuan ini nanti secara sepihak akan berdampak dalam pasal pengaturan menteri/kepala badan sebagai pengelola BUMN.
Pasal 3	
(1) Tujuan pendirian BUMN adalah:	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): RUU Pasal 3 membutuhkan pemisahan antara BUMN yang melaksanakan tugas melaksanakan kewajiban pelayanan umum dengan BUMN yang bertugas mencari keuntungan akan memudahkan direksi untuk menjalankan tugas dengan indikator kinerja yang jelas. Pasal 3 RUU ini bersifat kumulatif, belum nampak pembedaan, terutama untuk mengejar keuntungan. Tujuan pendirian BUMN pada Pasal 3 RUU masih mirip dengan UU No 19 Tahun 2003 yaitu masih dijadikan satu, namun di pasal selanjutnya dibeda ini persero dan ini perum. Seharusnya dilakukan pengelompokan.
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Pasal 3 huruf a memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Frasa memberikan sumbangan perlu diubah.
Pasal 5	
(1) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	Dr. Sihabudin, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya): Bahwa uang negara/APBN/apapun dalam keuangan negara, kalau sudah dilepaskan dan dimasukkan ke dalam modal suatu perusahaan maka menjadi modal perusahaan menjadi aset/keuangan/harta perusahaan. Tidak lagi masuk dalam kas anggaran belanja negara (APBN). Sehingga dikelola oleh perusahaan dan nanti keuntungannya (dividen) masuk dalam kas negara.
Pasal 14	
(1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
merupakan penyelenggara negara.	Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha Milik Daerah. Pasal ini berbenturan dengan UU KKN dimana direksi masuk dalam penyelenggara negara.
Pasal 21	
(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Persero dilakukan oleh RUPS.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): DPR harus dilibatkan dalam pemilihan direksi utama, komisaris utama, dan ketua dewan pengawas selaku organ BUMN sebagai mekanisme <i>check and balance</i> .
a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun;	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Persyaratan ini tidak bisa mengakomodir pengangkatan direksi yang berasal dari karyawan BUMN, walaupun bekerja lebih dari 10 tahun namun tanpa pengalaman dalam mengelola Persero, tidak bisa diangkat menjadi direksi BUMN.
Pasal 33	
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): DPR harus dilibatkan dalam pemilihan direksi utama, komisaris utama, dan ketua dewan pengawas selaku organ BUMN sebagai mekanisme <i>check and balance</i> .
Pasal 35	
Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:	
a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
Pasal 53	
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
	DPR harus dilibatkan dalam pemilihan direksi utama, komisaris utama, dan ketua dewan pengawas selaku organ BUMN sebagai mekanisme <i>check and balance</i> .
Pasal 66	
Pangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): DPR harus dilibatkan dalam pemilihan direksi utama, komisaris utama, dan ketua dewan pengawas selaku organ BUMN sebagai mekanisme <i>check and balance</i> .
Pasal 68	
Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:	
Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN Anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
BAB IX	
PENGELOLAAN ASET BUMN	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Pasal RUU ini memunculkan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset negara menyebabkan <i>information asymmetry</i> (kesenjangan informasi). Siapa sebenarnya yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan aset. Belum lagi, kondisi ini mengakibatkan para Menteri, terutama Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara, atau Pimpinan Lembaga tidak mengetahui jumlah, lokasi, dan status asetnya. Sehingga keputusan yang diambil oleh menteri terjadi <i>Adverse selection problem</i> (pengambilan keputusan yang tidak optimal) karena Menteri/Pimpinan Lembaga menerima informasi yang tidak akurat mengenai aset yang berada dalam penguasaannya. Hal ini menimbulkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak tepat.
Pasal 77	
(1) Menteri dapat membentuk BUMN pengelola aset dengan kewenangan:	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Pasal 77 RUU diatur bahwa menteri dapat membentuk BUMN pengelola aset (pasal 77 RUU BUMN), apakah sama dengan PT. Pengelola Aset? Karena ditulis huruf kecil bisa menggunakan nama lain. Dan jadi pertanyaan apabila kemudian PT. Pengelola Aset ditunjuk oleh menteri, sebelumnya dibentuk bukan untuk mengelola aset BUMN seluruhnya, tapi dibentuk terkait dengan
a. pengelolaan aset BUMN;	
b. restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/atau revitalisasi BUMN;	

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
c. pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;	BPPN saat terjadi krisis moneter Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan bahwa kenapa atau yang menjadi dasar. Menjadi permintaan
d. pengelolaan aset produktif milik negara; dan	MenBUMN untuk memudahkan pemindahtanganan. Yang harus dibatasi adalah boleh pemindahtanganan asalkan:
e. pengelolaan aset yang berasal dari pihak lainnya.	(1) secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya; (2) Secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi BUMN; (3) Peruntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RUTR/RUTRWK yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan; (5) Bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN; (6) Diperlukan oleh Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak langsung (7) Satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan yang sangat mendesak
Pasal 80	
a. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan	Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Tidak semua tujuan restrukturisasi adalah untuk menyelamatkan dan menyelamatkan BUMN. Bahwa salah satu tujuan restrukturisasi itu adalah benar untuk menyelamatkan dan menyelamatkan BUMN, tapi tidak berarti semuanya diharapkan begini. Pada pasal 80, memakai dan, sehingga seolah-olah semuanya harus terpenuhi, sehingga dari sisi tata cara penyusunan “dan” sebaiknya diganti “dan/atau”. Salah satu contoh restrukturisasi yang bukan dalam rangka menyelamatkan tapi untuk kepentingan bisnis. Ada yang perusahaan itu yang sehat tapi untuk memperkuat kinerja dan menghasilkan value dari barang yang dijual maka perusahaan itu merger dengan perusahaan lain.
Pasal 81	
(1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.	Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Setuju bahwa upaya restrukturisasi sangat penting dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.
Pasal 86	
(1) Untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BUMN dapat membentuk anak perusahaan BUMN.	Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Draf RUU dan NA sudah sejalan/harmoni dengan UU PT, di mana dikemukakan pada Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT di mana perusahaan anak (subsidiary) mempunyai hubungan khusus dengan Perseroan lainnya yang dapat terjadi karena: a. lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
	<p>perusahaannya;</p> <p>b. lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau</p> <p>c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.</p> <p>Sehingga persyaratan saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan mengacu pada UU PT.</p> <p>Yang perlu diatur adalah:</p> <p>(a) Pengelompokan (holding) bidang usaha yang sama/sejenis.</p> <p>(b) Koordinasi di antara induk dan anak2 perusahaan.</p> <p>Menurut Yahya Harahap bahwa “dalam rangka memanfaatkan prinsip <i>limited liability</i> (pertanggungjawaban terbatas), sebuah perseroan dapat mendirikan anak perusahaan (subsidiary) untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (<i>Parent Company</i>). Jadi induk perusahaan ini tidak berbuat apa-apa, hanya mengkoordinir/melakukan kontrol atas usaha anak-anak perusahaan. Yang aktif melakukan aktivitas justru adalah anak perusahaan. Ini berarti adalah adanya prinsip keterpisahan dan perbedaan yang dikenal dengan istilah <i>separate entity</i>. Jadi anak perusahaan adalah yang terpisah dari induknya.</p> <p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):</p> <p>Perlu pengaturan yang jelas apakah anak perusahaan ini masuk ke dalam ranah pengaturan sektor keuangan publik atau privat akan menimbulkan hilangnya kendali negara atas sektor yang diusahakan oleh BUMN.</p> <p>Risiko pembentukan anak perusahaan yang berlebihan adalah hilangnya pangsa pasar bagi usaha kecil menengah yang memiliki bidang usaha yang sama dengan anak perusahaan BUMN. Karena tujuan BUMN adalah rintisan bukan sebagai pesaing UMKM</p>
Pasal 88	
Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kehati-hatian, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.	<p>Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):</p> <p>Apresiasi terhadap pasal ini dengan adanya tambahan prinsip kehati-hatian dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Prinsip ini upaya untuk membatasi dari praktik untuk memperkuat pencegahan dari potensi itikad buruk dalam praktik privatisasi, yang merupakan bagian dari BJR.</p>
Pasal 89	
Persero yang akan diprivatisasi harus terlebih dahulu dilakukan Restrukturisasi.	<p>Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya):</p> <p>Setuju dengan tambahan Pasal 89 bahwa selama ini berdasarkan UU 19 Tahun 2003 tidak ada kewajiban untuk dilakukan terlebih dahulu restrukturisasi sebelum dilakukan privatisasi. Walaupun dalam ketentuan peraturan pemerintah ada, namun akan lebih bagus diatur dalam UU, karena persyaratan ini penting sebagai batasan praktik privatisasi guna menghindari “harga murah”. Apalagi privatisasi secara tertutup, potensi untuk memainkan harga akan sangat besar. Itulah pentingnya persyaratan ini.</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
Pasal 90	
a. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.	<p>Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Setuju dengan tambahan kriteria "...tidak menguasai hajat hidup orang banyak" ini, untuk menegaskan bahwa jika industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah, akan tetapi ia menguasai hajat hidup orang banyak, maka dilarang untuk diprivatisasi. Tidak semua industri menguasai hajat hidup orang banyak. Ada juga industri yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Penambahan kriteria "...menguasai hajat hidup orang banyak" merupakan proteksi/perlindungan bagi kepentingan rakyat.</p>
Pasal 93	
Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan.	<p>Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Ketentuan dalam RUU ini, dinilai sudah sesuai dengan konsepsi kepemilikan publik (rakyat) atas BUMN, sehingga atas pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikannya harus memperoleh persetujuan DPR. Kemudian dalam prakteknya, bagaimana pengalihan 10% dan 20% antara teori dan prakteknya, harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya.</p>
Pasal 113	
Pemerintah Pusat dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lainnya yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah.	<p>Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Hak monopoli diperbolehkan sepanjang ada dasar hukumnya yang memayunginya. (dalam rangka melaksanakan perundang-undangan. Oleh karena itu, bahwa ketika ada penunjukkan atau apapun bentuknya, supaya tidak terjerat dalam konteks UU No.5 Tahun 1999, maka harus ada payung hukumnya</p>
PENUGASAN KHUSUS	
Pasal 121	
(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.	<p>Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Karena lebih pada aspek kepentingan umum (<i>public utility</i>) tidak pada orientasi keuntungan, maka penugasan khusus lebih fokus diberikan pada BUMN berbentuk Perum. Dengan adanya penugasan khusus maka semua biaya/kompensasi yang ditimbulkan akan ditanggung oleh negara karena secara feasible tidak menguntungkan. Apabila penugasan khusus diberikan kepada BUMN Persero akan memberatkan Persero dan menyebabkan Persero tidak dapat berkembang. Selain itu, penugasan khusus harus memperhatikan: (a) Penugasan yang memberikan kemanfaatan umum; (b) Harus melalui kajian yang mendalam (penelitian); dan (c) Terkait pengembangan dan inovasi nasional.</p>
(2) Dalam rangka penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis.	<p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat. Apakah ini dilakukan oleh BUMN atau penunjukan langsung</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN DARI PAKAR AKADEMISI FAKULTAS HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA
	<p>kepada anak perusahaan. Yang sering terjadi adalah anaknya yang ditunjuk dan melakukan penugasan khusus, dan ketika tidak ada dananya maka ini yang menjadi permasalahan. Atau ketika terjadi kerugian siapa yang bertanggungjawab. Ini perlu untuk dirumuskan lebih lanjut.</p>
<p>(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.</p>	<p>Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Syarat penugasan memperhatikan tujuan BUMN yang tidak semata-mata <i>profit oriented</i> tapi juga aspek yang bersifat kemanfaatan umum serta mempertimbangkan kepentingan BUMN.</p> <p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Setuju dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Perlu dibatasi bahwa penugasan khusus kepada BUMN dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.</p>
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BUMN	
Pasal 123	
<p>(1) Setiap perselisihan yang terjadi antar BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p>	<p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Pasal 123 RUU BUMN : Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi dapat menempuh mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud. Mediasi belum masuk dalam NA. Menggunakan frasa dapat : berarti tdk wajib.</p>
<p>(2) Keputusan Menteri selaku mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar BUMN bersifat final dan mengikat.</p>	<p>Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Univ Brawijaya): Istilah <i>final and binding</i> (final dan mengikat) dengan <i>executorial power</i> (kekuatan eksekutorial) dipersamakan oleh publik perlu dijelaskan.</p>